

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka negara hukum, negara tidak hanya berkewajiban menciptakan hukum, tetapi juga menjalankan tanggung jawab aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Seperti pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki ciri khas yaitu menempatkan adanya penjaminan Hak Asasi Manusia.¹ Konstitusi Indonesia telah menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa adanya penjaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusinya.² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan",³ dan pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut.⁴

Hak Asasi Manusia menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk hak dasar dalam cakupan jaminan sosial adalah hak atas kesehatan,⁵ yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya korban tindak pidana. Aristoteles menyatakan bahwa hakikat utama dari dibentuknya sebuah negara dan dijalankannya suatu pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat,⁶ sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan haruslah berpegang pada kedaulatan rakyat. Seperti menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan "Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dalam istilah lain disebut sebagai sistem demokrasi".⁷ Korban tindak pidana adalah kelompok rentan yang penting untuk diberikan perlindungan dan pemenuhan hak sebagai penghormatan dan penghargaan Hak Asasi Manusia. Peran negara dalam wujud pemerintah sangat penting dalam perlindungan pemenuhan hak kesehatan bagi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

¹ Halomoan Freddy Sitingjak Alexandra, 2021, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi Berbasis Keadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 134.

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 28I Ayat (4).

⁵ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 35.

⁶ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, hlm. 27.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 52.

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁸ Korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai korban kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana (*Victim of Crime*).⁹ Korban tindak pidana adalah kelompok rentan yang perlu perhatian khusus dalam pemenuhan dan penjaminan haknya. Namun nyatanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih banyak mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku tindak pidana, dan cenderung menelantarkan korban tindak pidana.¹⁰ Negara kemudian mulai memperhatikan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku tindak pidana, dengan fakta bahwa korban tindak pidana adalah pihak yang paling menderita yang sepatutnya lebih diperhatikan dalam pemenuhan haknya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penjaminan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjadi dasar pembentukan lembaga khusus yang dimandatkan menangani hal tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diberi mandat tugas untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk di dalam cakupan perlindungan tersebut adalah jaminan kesehatan atau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebut dengan istilah bantuan medis.

LPSK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dengan mandat tugas dan wewenang khusus untuk memberikan bantuan medis,¹¹ yang dalam pengertian dan perwujudannya serupa dengan jaminan kesehatan, namun terkhusus untuk korban tindak pidana. Definisi dari bantuan medis adalah layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana oleh LPSK dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan fisik, termasuk juga melakukan pengurusan jenazah hingga pemakaman jika korban meninggal dunia.¹² Negara melalui instrumen lembaga seperti LPSK menjalankan fungsi pelayanan publik dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan rakyat, sebagai perwujudan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki fungsi perlindungan terhadap hak-hak warga negara, dengan menekankan pada interaksi sehari-hari dengan aparatur pemerintah. Sehingga LPSK hadir untuk menjalankan fungsi pelayanan publik sebagai perpanjangan tangan negara dalam kewajibannya dalam memenuhi hak jaminan kesehatan atau dengan istilah lainnya disebut bantuan medis bagi korban tindak pidana sebagai pemenuhan salah satu hak dasar bagi warga negara.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (3).

⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 1.

¹⁰ Maya Indah S, 2019, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana, hlm. 6.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6.

¹² Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban, Pasal 1 Ayat (6) dan (7).

Namun demikian, pemenuhan hak atas bantuan medis bagi korban tindak pidana masih menghadapi berbagai persoalan, baik secara normatif maupun administratif. Kerancuan yang terjadi pada masyarakat mulai terjadi saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, di mana dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa BPJS tidak menjamin pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana untuk beberapa jenis tindak pidana.¹³ Setelah disahkannya Peraturan Presiden tersebut, banyak rumah sakit yang mulai menolak melayani pasien korban tindak pidana yang ingin menggunakan jaminan BPJS untuk membayar biaya perawatannya. Kemudian setelah dilakukannya pembaruan Peraturan Presiden tersebut menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dalam pasal, ayat dan poin yang sama dilakukan perubahan redaksi kalimat menjadi “pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁴ Berdasarkan perubahan tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan korban tindak pidana telah dialihkan ke skema pendanaan lain, salah satunya adalah kepada LPSK. Namun masih banyak masyarakat bahkan pihak rumah sakit yang belum tahu mengenai skema bantuan medis yang merupakan salah satu fungsi LPSK, sehingga berdampak pada keterlambatan bahkan tidak terpenuhinya hak korban tindak pidana.

Bantuan medis oleh LPSK hanya dapat diberikan kepada korban tindak pidana tertentu yang telah disebutkan jenis tindak pidananya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dan tidak diberikan kepada semua jenis tindak pidana. Ketentuan normatif yang membatasi cakupan korban tindak pidana ini belum sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Sepatutnya dalam menjamin dan memenuhi hak warga negara, Hukum Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*) yang memiliki makna setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakangnya.¹⁵ Terutama untuk korban tindak pidana yang merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dan dipulihkan penderitaannya (baik secara fisik, mental, dan material) karena telah menjadi korban kejahatan.¹⁶ Hal ini tentu menunjukkan adanya Ketidaksinkronan antara aturan hukum (disharmoni), dan diskriminasi perlakuan hukum bagi korban tindak pidana konvensional lainnya.

Dengan keterbatasan pengaturan dalam ketentuan normatif yang saling tidak sejalan tersebut, juga menimbulkan banyak masalah dalam penerapannya kepada korban tindak pidana yang masuk dalam kategori terlindung menurut Undang-

¹³ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 52 Ayat (1) Poin r.

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 52 Ayat (1) Poin r.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op.Cit.*, hlm 128.

¹⁶ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, *Op.Cit.*, hlm. 132.

Undang Nomor 13 Tahun 2006. Mekanisme, regulasi, dan prosedur yang mengatur mengenai bantuan medis oleh LPSK masih kurang responsif yang menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapannya. Misalnya korban penganiayaan berat yang masuk dalam kategori tindak pidana yang disebutkan, namun untuk mendapatkan hak bantuan medis terhalang dengan regulasi yang panjang dan memakan waktu, sedangkan kondisi korban dalam keadaan sekarat yang membutuhkan penanganan cepat. Dengan masih banyaknya permasalahan dalam penerapan bantuan medis oleh LPSK ini, tentunya dibutuhkan reformasi regulasi yang mengutamakan keterjangkauan pemenuhan hak kepada korban tindak pidana, dan lebih berperspektif kepada korban dan tidak terpaku pada regulasi administratif.

Di tengah kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian yuridis yang tidak hanya menjelaskan pengaturan normatif mengenai kewenangan LPSK, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana, dengan harapan dapat menunjukkan solusi bagi perbaikan permasalahan dalam pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana. Penelitian ini menjadi relevan sebagai kontribusi akademik dalam mendorong pembenahan tata kelola pemenuhan hak korban tindak pidana oleh LPSK secara lebih adil dan responsif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis terkait bagaimana hukum mengatur mengenai kewenangan LPSK dalam memenuhi hak bantuan medis korban tindak pidana, menelaah bagaimana mekanisme dan regulasi pelaksanaannya, melihat bagaimana efektivitas penerapannya di masyarakat, dan juga menyimpulkan keselarasan antara tujuan dan fungsi LPSK dalam menjamin dan memenuhi hak bantuan medis korban tindak pidana dengan realitas implementasinya. Topik penelitian ini menjadi penting diteliti untuk mengupayakan perlindungan kelompok rentan yaitu korban tindak pidana dalam mendapatkan haknya, dan sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan korban tindak pidana dan optimalisasi peran LPSK dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia, serta dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak bantuan medis oleh LPSK dalam perspektif hukum administrasi negara?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu oleh LPSK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak bantuan medis oleh LPSK dalam perspektif hukum administrasi negara;
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu oleh LPSK.

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam konsentrasi hukum administrasi negara, dalam hal pemenuhan hak-hak bagi korban tindak pidana dan juga kewenangan LPSK sebagai lembaga yang berwenang memenuhinya.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pemecahan permasalahan pemenuhan hak bantuan medis korban tindak pidana, terkait efektivitas mekanisme pemenuhan serta kendala dalam implementasinya. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam optimalisasi kebijakan perlindungan korban serta perbaikan regulasi guna memastikan aksesibilitas bantuan medis korban tindak pidana sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memberikan landasan akademik dan memperlihatkan keterkaitan topik penelitian ini dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya, diperlukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu sebagai dasar argumentatif atas perlunya pembahasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, berikut disajikan tabel ringkasan penelitian terdahulu sebagai bentuk telaah orisinalitas:

Tabel 1 orisinalitas penelitian

Nama Penulis	: Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra
Judul Tulisan	: REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI BERBASIS KEADILAN
Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Ketidakadilan dan diskriminasi perlakuan hukum terhadap pemenuhan hak restitusi dan kompensasi korban tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.	Pembatasan pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	(1) perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam hal pemberian restitusi dan kompensasi hanya terhadap korban tindak pidana tertentu, sehingga tidak relevan karena tidak berbasis keadilan; (2) lemahnya regulasi perlindungan hukum saksi dan korban dalam pemberian restitusi dan kompensasi; (3) perlunya rekonstruksi regulasi perlindungan hukum saksi dan korban dalam pemberian restitusi dan kompensasi.	(1) LPSK memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak bantuan medis korban tindak pidana, namun terdapat pembatasan hanya kepada korban tindak pidana tertentu sehingga menunjukkan ketidakadilan; (2) lemahnya pengaturan mekanisme dan regulasi pemenuhan hak bantuan medis yang menghambat proses dan pelaksanaan pemenuhan hak bantuan medis.

Nama Penulis	: Viva Rahmawati Wijaya, Wartiningsih
Judul Tulisan	: URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Trunojoyo Madura

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Ketidakadilan bagi rakyat Indonesia dikarenakan adanya perbedaan pelayanan jaminan sosial kesehatan yang diberikan kepada korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.	Kewenangan LPSK dalam pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana yang dikecualikan dari tanggungan jaminan sosial kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Adanya pengecualian jaminan sosial kesehatan bagi korban tindak pidana berakibat pada kerugian korban tindak pidana peserta BPJS. Pemenuhan hak tersebut dilimpahkan pada pemberian bantuan medis oleh LPSK, yang regulasinya masih mempersulit korban.	Mekanisme regulasi permohonan bantuan medis bagi korban tindak pidana oleh LPSK masih bersifat birokratif dan belum mencerminkan prinsip efisiensi dan keberpihakan terhadap korban, sehingga tidak adaptif terhadap kondisi darurat.

E. Landasan Teori/Konseptual

Teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan suatu fakta tertentu.¹⁷ Teori hukum merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan antara sistem konseptual aturan dan keputusan hukum.¹⁸ Teori hukum yang dijadikan landasan teori dalam pemecahan masalah hukum konkret adalah hasil pemikiran para teoretisi hukum yang telah diakui kebenarannya secara universal.¹⁹ Untuk mengungkap dan memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah perlu digunakan asas, teori dan norma untuk dapat dirumuskannya suatu hipotesis dari hasil penelitian.²⁰

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah **Teori Perlindungan Hukum** yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam

¹⁷ A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan Indra S. Ranuh, 2019, *Teori Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

¹⁸ J.J.H. Bruggink, 1995, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 129.

²⁰ Suteki dan Galam Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cetakan keempat, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 109.

bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”. Dalam buku tersebut Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk memastikan penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia yang dimiliki dan melekat pada setiap individu.²¹ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara dari kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan dan dijamin oleh hukum.

Selain teori hukum, digunakan juga asas hukum untuk memecah permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum, karena asas hukum dapat dikatakan sebagai jantung dari peraturan hukum.²² Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma fundamental yang merupakan hasil perumusan hukum positif, namun dalam ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan umum.²³ Asas-asas hukum tidak dapat saling bertentangan satu sama lain, melainkan saling membutuhkan dan saling melengkapi.²⁴ Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa asas hukum, untuk saling melengkapi dan mempertajam penjabaran permasalahan penelitian. Berikut adalah asas-asas hukum yang relevan dan digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Rumusan masalah pertama, bagaimana pengaturan pemenuhan hak bantuan medis oleh LPSK dalam perspektif hukum administrasi negara. Digunakan beberapa asas hukum untuk menjawab, yaitu:

- a. Asas legalitas

Pengertian dari Asas Legalitas (*Wetmatigheid*) adalah setiap tindakan pejabat administrasi negara haruslah ada peraturan hukum yang mendasarinya.²⁵ Asas legalitas adalah prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara yang menganut konsep negara hukum, seperti Indonesia.²⁶ Asas ini digunakan untuk menjawab kesesuaian antara penyelenggaraan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh LPSK, dengan kewenangan LPSK yang diberikan menurut perundang-undangan.

- b. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas menentukan agar setiap tindakan dan hasil dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

²¹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, cetakan pertama, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 25.

²² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

²³ Irwansyah, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*, cetakan kedua, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 20.

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

²⁵ Amir Ilyas dan Muh. Nursal NS, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Kencana, hlm. 192.

²⁶ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, *Op.Cit.*, hlm. 94.

masyarakat.²⁷ Asas ini digunakan untuk melihat bagaimana LPSK bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan yang dilihat dengan peran dan fungsinya dalam pemenuhan bantuan medis bagi korban tindak pidana.

c. Asas kepastian hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana berasaskan pada asas kepastian hukum.²⁸ Asas ini menekankan pentingnya dasar hukum, ketaatan terhadap regulasi, serta keadilan dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara negara dalam sistem negara hukum.²⁹ Asas ini digunakan untuk mengkaji terkait kepatuhan dan keadilan dalam pengaturan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan medis bagi korban tindak pidana.

2. Rumusan masalah kedua, implementasi pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu oleh LPSK. Digunakan beberapa asas hukum untuk menjawab, yaitu:

a. Asas keadilan

Sama halnya dengan asas kepastian hukum, dalam undang-undang yang sama juga menyatakan asas keadilan sebagai salah satu asas yang digunakan dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana.³⁰ Asas keadilan adalah asas yang memerintahkan penegak hukum untuk menyelenggarakan perintah hukum dengan sebaik-baiknya, dan berlaku adil tanpa membedakan.³¹ Asas ini digunakan untuk melihat bagaimana keadilan perundang-undangan dan peraturan terkait dalam mengatur mengenai penyelenggaraan pemenuhan bantuan medis bagi korban tindak pidana.

b. Asas pelayanan yang baik

Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Administrasi Pemerintah, dijelaskan bahwa asas pelayanan yang baik adalah asas yang mengatur terkait pemberian layanan yang tepat waktu, prosedur serta biaya yang transparan, dan kesesuaian dengan standar pelayanan serta ketentuan hukum yang berlaku.³² Asas ini menghendaki posisi rakyat sebagai pihak yang dilayani dan pemerintah sebagai pihak yang melayani, sehingga pemerintah haruslah melayani masyarakat dengan baik.³³ Asas ini digunakan untuk mengkaji ketepatan pelayanan yang diberikan oleh

²⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 Ayat (7).

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *Op.Cit.*, Pasal 3.

²⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 3 Ayat (1).

³⁰ *Supra* catatan kaki nomor 28.

³¹ Amir Ilyas dan Muh. Nursal NS, *Op.Cit.*, hlm. 217 *et seq.*

³² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) Poin h.

³³ Sinambela, *et al.*, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 12.

LPSK kepada korban tindak pidana yang membutuhkan layanan bantuan medis.

c. Asas proporsionalitas

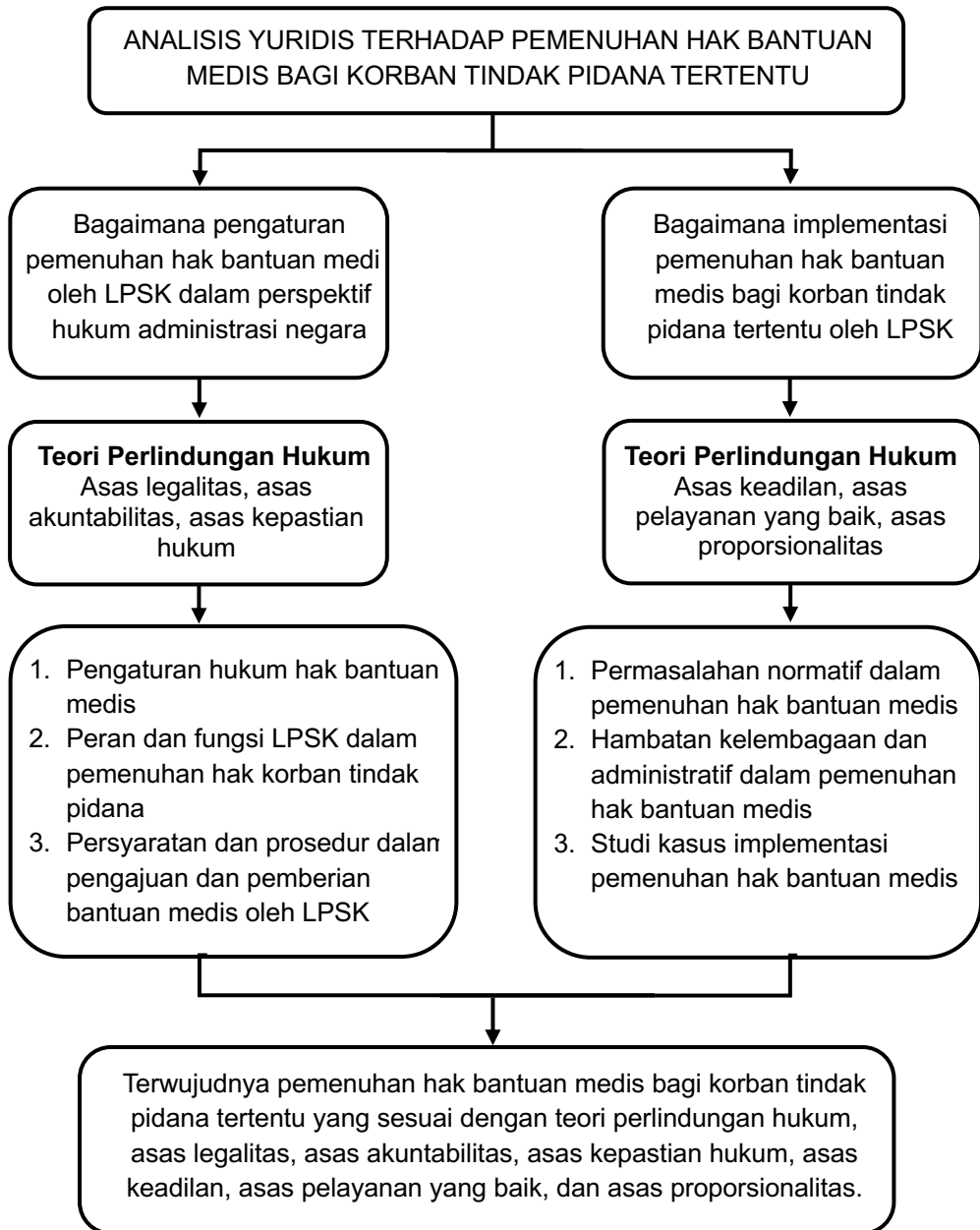
Asas proporsionalitas mengandung makna keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan.³⁴ Asas proporsionalitas merupakan asas yang menitikberatkan pada terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.³⁵ Asas ini digunakan untuk mengkaji mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pemenuhan hak bantuan medis dengan melihat langsung fakta yang terjadi di masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Medis Bagi Korban Tindak Pidana Tertentu, di mana secara substantif mengarah pada dua fokus utama. Fokus pertama yaitu ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewenangan dan sistematika prosedur pemberian bantuan medis oleh LPSK terhadap korban tindak pidana, dan fokus kedua yaitu implementasi kewenangan tersebut kepada masyarakat. Hubungan antara judul, variabel penelitian, dan indikator setiap variabel akan disajikan dalam bentuk bagan kerangka pikir berikut ini:

³⁴ Amir Ilyas dan Muh. Nursal NS, *Op.Cit.*, hlm. 61.

³⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 3 ayat (5).



Gambar 1 bagan kerangka pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang mengkaji mengenai bagaimana hukum mengatur kewenangan LPSK dalam memberikan bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu, serta bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai bagaimana efektivitas pengaturan normatif dari prosedur dan mekanisme pemenuhan hak bantuan medis dalam penerapannya kepada korban tindak pidana.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada telaah dan analisis terhadap berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum seharusnya dan semestinya berlaku. Penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, memandang hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta sebagai seperangkat kaidah dan norma terhadap apa yang dianggap layak atau sepatutnya.³⁶

Studi kasus juga digunakan dalam penelitian ini, untuk menjelaskan dan menyandingkan norma dengan realitas sebagai bahan penunjang argumen normatif. Dalam penelitian normatif, studi kasus tetap dapat digunakan sebagai bahan argumentatif dengan menggunakan data terpercaya yang bersumber dari lapangan untuk menunjukkan penerapan aturan hukum dan norma dalam kenyataannya di masyarakat.³⁷

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum, untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dapat digabung atau dikombinasikan dalam menjawab permasalahan penelitian.³⁸ Penggabungan dua pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam. Adapun pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang wajib digunakan dalam metode penelitian normatif, karena fokus penelitiannya adalah pengaturan dalam perundang-undangan.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur hak bantuan medis

³⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, cetakan ketigabelas, Jakarta: Kencana, hlm. 133 *et seq.*

³⁸ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 131.

³⁹ *Ibid*, hlm. 132.

bagi korban tindak pidana tertentu, yang mencakup berbagai instrumen hukum antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024), serta perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk memahami bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik nyata di lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan dalam menganalisis studi kasus terkait implementasi pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu oleh LPSK.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode normatif dalam menjawab rumusan masalah, sehingga jenis dan sumber bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer diperoleh dengan menelaah dan menganalisis perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mengkaji penelitian terdahulu ataupun tulisan hukum baik dalam bentuk jurnal-jurnal hukum, buku literatur hukum, doktrin, dan hasil penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Digunakan juga sumber bahan nonhukum dalam mendukung penelitian ini, berupa buku nonhukum, jurnal nonhukum, tulisan di media masa, dan hasil wawancara dengan narasumber. Penjabaran dari jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioan;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 jo. Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan;
- f. Perundang-undangan lainnya yang relevan;
- g. Peraturan LPSK; dan
- h. Peraturan lainnya yang relevan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 146.

2. Bahan hukum sekunder
 - a. Buku-buku hukum;
 - b. Jurnal hukum;
 - c. Penelitian hukum terdahulu;
 - d. Artikel ilmiah hukum; dan
 - e. Doktrin.
3. Bahan nonhukum
 - a. Buku-buku nonhukum;
 - b. Jurnal nonhukum;
 - c. Penelitian nonhukum terdahulu;
 - d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - e. Kamus hukum;
 - f. Majalah;
 - g. Tulisan di media masa;
 - h. Laporan tahunan LPSK; dan
 - i. Wawancara dengan narasumber.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dan artikel ilmiah yang mendukung topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji aspek normatif terkait hak bantuan medis serta pemenuhan hak bantuan medis korban tindak pidana.

Tahap selanjutnya yaitu tahap studi dokumen dan pengamatan data empiris. Tahap ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber yang menyajikan data terkait pemenuhan hak bantuan medis, seperti laporan tahunan LPSK serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu. Dalam tahap ini dilakukan pendalaman terkait bagaimana hak bantuan medis itu dipenuhi oleh LPSK kepada korban tindak pidana tertentu berdasarkan regulasi dan mekanisme pengaturan pemberiannya.

Tahap terakhir yaitu tahap wawancara dan studi kasus. Dalam tahap wawancara dilakukan tanya jawab kepada narasumber untuk mengetahui secara lebih dalam dan teknis terkait permasalahan yang diteliti dari perspektif LPSK. Dilakukan juga pendekatan studi kasus dengan melihat dari sisi masyarakat terkait bagaimana hak bantuan medis mereka dipenuhi. Tahap ini dilakukan dengan menelusuri berita-berita di media masa yang berkaitan dengan topik penelitian terkait korban tindak pidana yang memerlukan bantuan medis. Dalam tahapan studi kasus dilakukan pengamatan dari fenomena-fenomena laporan pada sosial media yang sudah terbukti kebenaran beritanya. Tahap wawancara dan studi kasus ini berfungsi sebagai data penguat argumen pemenuhan hak bantuan medis bagi korban tindak

pidana yang benar-benar terjadi dengan melihat dari sisi LPSK sebagai pemberi dan dari sisi masyarakat sebagai penerima.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, di mana bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif dianalisis secara kualitatif.⁴¹ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu hal yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang diteliti dan dipahami adalah objek penelitian yang utuh.⁴² Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analisis, di mana bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum di analisis secara sistematis, diolah, dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman mengenai persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya hasil analisis dan pengkajian tersebut disusun secara sistematis dan dikaji berdasarkan teori hukum dan asas-asas hukum yang digunakan, guna menemukan kebenaran ilmiah yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan pengajuan dan pemenuhan bantuan medis bagi korban tindak pidana tertentu, dan melihat bagaimana penerapan dari pengaturan tersebut di masyarakat. Tujuan akhir dari proses analisis ini adalah untuk:

1. Menilai kesesuaian antara hierarki peraturan perundang-undangan;
2. Menilai kesesuaian pengaturan permohonan dan pemenuhan bantuan medis dengan asas dan norma hukum yang digunakan;
3. Mengidentifikasi kekosongan hukum, ketidaksesuaian regulasi, dan hambatan-hambatan dalam penerapan pengaturan permohonan dan pemenuhan bantuan medis pada masyarakat;
4. Mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak bantuan medis dalam praktiknya di lapangan; dan
5. Menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan normatif dan data empiris pendukung.

Analisis dilakukan dengan berpegang pada teori dan asas-asas hukum relevan yang digunakan, prinsip perlindungan hak korban, dan pendekatan efektivitas pelayanan publik dalam konteks hukum administrasi negara.

⁴¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 16.

⁴² Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 155.